

Piagam Komite Audit PT Samudera Indonesia Tbk

1. Dasar Peraturan

- 1.1 Keputusan Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NOMOR 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang “Pembentukan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit”
- 1.2 Anggaran Dasar Perseroan pasal 18 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris.

2. Definisi

Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

3. Tujuan

Tujuan Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi fungsi pengawasannya terhadap:

- a. sistem dan proses pelaporan keuangan,
- b. manajemen resiko dan
- c. sistem pengendalian internal,
- d. proses audit yang baik dilakukan oleh Divisi Audit Internal maupun oleh Lembaga Audit Eksternal serta
- e. kepatuhan Perseroan terhadap semua undang-undang dan/atau peraturan – peraturan yang berlaku serta
- f. kode etik Perseroan dalam kerangka pelaksanaan tata kelola Perseroan yang baik.



4. Organisasi

4.1 Keanggotaan

- 4.1.1 Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris sehingga Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- 4.1.2 Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perseroan.
- 4.1.3 Ketua Komite Audit dijabat oleh Komisaris Independen. Dalam hal terdapat lebih dan satu Komisaris Independen maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
- 4.1.4 Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK. 04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- 4.1.5 Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
- 4.1.6 Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam butir 4.1.5 wajib dimuat dalam laman (website) Perseroan.

4.2 Persyaratan Keanggotaan

- 4.2.1 Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai bidang dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- 4.2.2 Wajib memahami laporan keuangan, bisnis dan kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen resiko dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- 4.2.3 Wajib mematuhi peraturan Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan
- 4.2.4 Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui Pendidikan dan pelatihan;
- 4.2.5 Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang Pendidikan dan keahlian dibidang akuntansi dan keuangan;
- 4.2.6 Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- 4.2.7 Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;

- 4.2.8 Tidak mempunyai saham langsung ataupun tidak langsung pada Perseroan;
- 4.2.9 Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu yang paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut
- 4.2.10 Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan
- 4.2.11 Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan

4.3 Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

5. Hak dan Wewenang

- 5.1 Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit berhak menerima informasi yang benar dari semua pihak yang berkepentingan
- 5.2 Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, asset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- 5.3 Berkomunikasi langsung dengan Direksi, karyawan, audit internal, manajemen resiko dan audit eksternal terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit,

- 5.4 Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan biaya untuk pihak independen tersebut menjadi beban Perseroan.
- 5.5 Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

6. Tugas dan tanggung Jawab

Komite Audit berindak secara independent dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

6.1 Laporan dan Informasi Keuangan

- 6.1.1 Melakukan kajian/penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
- 6.1.2 Mengupayakan jaminan dari Direksi tentang kebenaran dan ketepatan informasi yang disampaikan Perseroan pada regulator dan public.
- 6.1.3 Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan
- 6.1.4 Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.

6.2 Tata Kelola Perusahaan

- 6.2.1 Mengkaji tingkat ketaatan Perseroan terhadap undang-undang dan atau peraturan perusahaan, pasar modal dan perpajakan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

6.2.2 Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan

6.3 Manajemen Resiko

6.3.1 Memastikan Perseroan memiliki sistem dan prosedur manajemen resiko

6.3.2 Memastikan bahwa Perseroan melaksanakan sistem dan prosedur manajemen resiko

6.4 Audit

6.4.1 Audit Eksternal

6.4.1.1 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa:

- a. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki reputasi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. KAP yang terdaftar dan diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan bursa dimana efek Perseroan terdaftar.
- c. Keputusan Ketua Bapepam No:KEP- 310/BL/2008 tentang Independensi Akuntan Yang memberikan Jasa Audit di Pasar Modal.

6.2.2 Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan

6.3 Manajemen Resiko

6.3.1 Memastikan Perseroan memiliki sistem dan prosedur manajemen resiko

6.3.2 Memastikan bahwa Perseroan melaksanakan sistem dan prosedur manajemen resiko

6.4 Audit

6.4.1 Audit Eksternal

6.4.1.1 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa:

- a. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki reputasi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. KAP yang terdaftar dan diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan bursa dimana efek Perseroan terdaftar.
- c. Keputusan Ketua Bapepam No:KEP- 310/BL/2008 tentang Independensi Akuntan Yang memberikan Jasa Audit di Pasar Modal.

6.2.2 Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan

6.3 Manajemen Resiko

6.3.1 Memastikan Perseroan memiliki sistem dan prosedur manajemen resiko

6.3.2 Memastikan bahwa Perseroan melaksanakan sistem dan prosedur manajemen resiko

6.4 Audit

6.4.1 Audit Eksternal

6.4.1.1 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa:

- a. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki reputasi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. KAP yang terdaftar dan diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan bursa dimana efek Perseroan terdaftar.
- c. Keputusan Ketua Bapepam No:KEP- 310/BL/2008 tentang Independensi Akuntan Yang memberikan Jasa Audit di Pasar Modal.

- 6.4.1.2 Mengkaji kinerja, independensi dan obyektivitas Akuntan Publik.
- 6.4.1.3 Melakukan komunikasi dengan Akuntan Publik dengan mengacu kepada standard Audit (SA 260) perihal “Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata kelola” dari “Standard Audit” yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
- 6.4.1.4 Memberikan pendapat independent dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atau jasa yang diberikannya

6.4.2 Audit Internal

- 6.4.2.1 Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Divisi Audit Internal.
- 6.4.2.2 Mengkaji kinerja dan independensi Departemen Audit Internal.
- 6.4.2.3 Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan audit internal
- 6.4.2.4 Mengkaji dan merevisi Piagam audit internal setiap tahun atau jika dianggap perlu.

7. Mekanisme Kerja

7.1 Rapat

- 7.1.1 Rapat Komite Audit diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 7.1.2 Rapat Komite Audit dengan Dewan Komisaris diselenggarakan sekurangnya 3 (tiga) bulan sekali sesuai undangan dari Dewan Komisaris.

- 7.1.3 Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota.
- 7.1.4 Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 7.1.5 Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior jika Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
- 7.1.6 Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

7.2 Pelaporan

- 7.2.1 Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- 7.2.2 Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan

8. Penilaian Sendiri

Komite Audit melaksanakan penilaian sendiri setiap tahun atau secara periodic lainnya yang dipandang perlu, meliputi antara lain sebagai berikut.

8.1 Mengkaji kecukupan Piagam Komite Audit.

8.2 Mengkaji apakah Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dicakup dalam Piagam Komite Audit.

9. Penutup

9.1 Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan

9.2 Piagam Komite Audit ini wajib dimuat dalam laman (website) Perseroan